

## **Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Pada Putusan Perkara Pidana Pengangkutan Mineral Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Marisa**

M. Burhanuddin Yusuf<sup>1</sup>, Rustam Hs. Akili<sup>2</sup>, Arifin Tumuhulawa<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

[mburhanuddinyusuf@gmail.com](mailto:mburhanuddinyusuf@gmail.com)<sup>1</sup>, [akilirustam@gmail.com](mailto:akilirustam@gmail.com)<sup>2</sup>, [tumuhulawa.arifin@gmail.com](mailto:tumuhulawa.arifin@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti pada putusan perkara pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar dan menganalisis korelasi antara pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti dengan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam putusan pengadilan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti pada putusan perkara pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar telah sesuai dan selaras dengan penerapan Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kepastian Hukum, Teori Pidanaan dan berdasarkan teori pidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti memiliki korelasi yang erat dan selaras dengan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar.

Kata kunci: **Barang Bukti, Tindak Pidana, Keadilan, Penegakkan Hukum, Pertanggungjawaban**

### **ABSTRACT**

*This study aims to review and analyze the judge's considerations in determining the status of evidence in the criminal case concerning the transportation of minerals without permission, as outlined in Decision Number 4/Pid.Sus/2023/PN Mar. Additionally, it seeks to examine the correlation between these judicial considerations and the application of criminal sanctions imposed on perpetrators of the crime of unauthorized mineral transportation in the same court decision. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the judge's considerations in determining the status of evidence in this case are consistent with the application of Law Enforcement Theory, Justice Theory, Criminal Responsibility Theory, Legal Certainty Theory, and Criminal Theory, and are based on the theories of punishment and criminal liability. The analysis demonstrates a close correlation between the judge's considerations regarding evidence and the application of criminal sanctions on the offenders, in alignment with Court Decision Number 4/Pid.Sus/2023/PN Mar.*

**Keywords: Evidence, Crime, Justice, Law Enforcement, Liability**

## **PENDAHULUAN**

Pertambangan adalah kekayaan sumber daya alam yang Indonesia miliki. Pertambangan sendiri adalah upaya guna menggali beragam potensi yang terdapat didalam lapisan bumi yang dapat dimanfaatkan, yang mencakup batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium serta lainnya<sup>1</sup>. Sektor pertambangan selaku aset negara yang ada diberbagai kawasan di Indonesia yang selaku salah satu penyumbang devisa tertinggi untuk perekonomian negara, maraknya aktivitas pertambangan di Indonesia menimbulkan beragam persoalan yang muncul pada Sebagian lapisan masyarakat. Sebab penambangan memicu paradoks pada pendapatan serta profit, saat pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar<sup>2</sup>.

Tidak dapat dipungkiri, pada tahapan membangun beragam aspek kehidupan, negara memerlukan untuk menggalikan sumber daya alam, akan tetapi hal tersebut diperlukan kehati-hatian dan selektif dalam setiap pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah penambangan. Hal ini guna untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak sampai terjadi kerusakan yang massif. Karena bila pertambangan dilakukan tidak dalam sebuah pengawasan dan izin oleh negara maka tidak ada pengawasan yang selektif guna pemberdayaan sumber daya alam dengan tepat, dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang akan menjadi masalah besar yang akan dihadapi oleh semua masyarakat yang terdapat disebuah negara<sup>3</sup>. Pembangunan yang berkelanjutan dapat terealisasi jika pemerintahan berperan melalui optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan sarana yuridis administratif yang dapat membagikan pencegahan serta mengatasi pencemaran lingkungan seperti mekanisme perizinan<sup>4</sup>.

Penguasaan (dikuasai) oleh Negara tersebut dimaksud diatas meliputi kekuasaan untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan administrasi dan kewajiban untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penguasaan kekayaan alam tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah salah satunya dapat berupa pemberian izin berusaha dalam hal ini kegiatan pertambangan. Meski tahapan pengurusan izin pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kegiatan pertambangan mineral dan batubara diartikan tetap harus mengantongi izin dari Pemerintah dan jika

---

<sup>1</sup> Salim HS. "Hukum Pertambangan di Indonesia". (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 7

<sup>2</sup> Adrian Sutedi. "Hukum Pertambangan". (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 103.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. "Penegakan Hukum Lingkungan". (Bandung: PT Alumni, 2016) hal 17.

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti. "Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia". (Disertasi. 17 November 1986) hal. 92.

melawan hukum dapat dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Mar, dimana terdakwa BS dan AS mengangkut material hasil tambang hasil pengelolaan dari pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Desa Taluduyu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato secara illegal tanpa memiliki izin dengan tujuan mencari keuntungan. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang itu mengatakan pertambangan ialah sebagian ataupun semua tahapan aktivitas melalui rangka penelitian, penataan, pengupayaan mineral ataupun batu bara yang mencakup penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan serta pemurnian, pengangkutan serta penjualan dan aktivitas setelah tambang. Hal ini dengan jelas bahwa kegiatan pertambangan terdapat beberapa tahapan sehingga aktivitas pertambangan wajib mendapat izin terlebih dahulu atas pemerintah. Oleh karenanya melakukan pertambangan tanpa izin negara merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi tindak pidana. Hal itu disusun melalui pasal 161 undang-undang nomor 3 tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatakan: “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar)”.

Faktor yang mendorong banyaknya pertambangan tanpa izin antara lain adalah faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan pelaku PETI mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah. Pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan PETI masih tetap beroperasi<sup>5</sup>. Dilihat dari sisi regulasi yang mengatur dimana adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*)<sup>6</sup>. Selain itu, kapasitas birokrasi perizinan juga mempengaruhi, yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Dalam konteks barang bukti ini kita melihat pada Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) menentukan bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Pada putusan Pengadilan Negeri Marisa dalam kasus tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin, dalam perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar, di mana dalam amar putusannya mengembalikan barang bukti alat angkut kepada pihak yang paling berhak (pemiliknya)/saksi, bukan dirampas untuk Negara. Penegakan hukum Pengadilan Negeri Marisa mengeluarkan putusan terhadap terdakwa BS dan AS dalam perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar, mengatakan dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Penulis menemukan kasus ini menarik untuk diteliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai status barang bukti serta sanksi pidana bagi pelaku.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat

---

<sup>5</sup> Ghoyasi, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

<sup>6</sup> Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), hal. 407.

para sarjana<sup>7</sup>. metode pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*).<sup>8</sup> Menggunakan bahan hukum primer berupa melalui metode wawancara langsung di lapangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.<sup>9</sup>

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hakim Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Pada Putusan Perkara Pidana Pengangkutan Mineral Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar**

Van Hamel menjelaskan dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>10</sup>.

Berkaitan dengan masalah pemidanaan M, memberikan pengertian pemidanaan di lihat dari aspek penegakan hukum. Menurutnya, pidana dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu, pertama, tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; kedua, tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>11</sup> Putusan di Pengadilan Negeri Marisa yaitu Putusan tentang **Pengangkutan Mineral Tanpa Izin**, dalam perkara putusan nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Mar, Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut.

**Pertama**, Menyatakan Terdakwa I B.S serta Terdakwa II A.S tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; **Kedua**, Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh

---

<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Hlm.31

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal 45-57

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm.141

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hal. 47.

<sup>11</sup> Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 91.

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;. **Ketiga**, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. **Keempat**, Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;. **Kelima**, Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNKB atas nama RI, Nomor Registrasi DM 8215 DD; 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Type Dyna 130 HT No. Rangka MHFC1JU43G5137624, No. Mesin W04DT-RR31930; **Dikembalikan kepada saksi RI**. 1 (satu) buah STNKB atas nama MKS Nomor Registrasi DM 8457 CA, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) unit kendaraan merek Hino jenis Light Truck warna merah No. Rangka MJEC1JG43H5-156248, No. Mesin W04DTRR-47079; **Dikembalikan kepada saksi MKS**. 1 (satu) buah STNKB atas nama IY Nomor Registrasi DM 8456 BF; 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan merek Hino model Truck AX2 warna hijau No. Rangka MJEC1JG43J5166939 No. Mesin W04DTRR-57305; **Dikembalikan kepada saksi M**. 3 (tiga) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 669 (enam ratus enam puluh sembilan) karung material tanah hasil pengolahan tambang (ampas); **Dirampas untuk Negara**. **Keenam**, Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selanjutnya hakim Hakim memiliki kewajiban sebagai badan penegak hukum yang melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan membuat suatu putusan dalam perkara pidana dengan berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak memihak. Dalam melakukan pertimbangan majelis hakim harus mempunyai alat bukti yang kuat dan sah, sehingga dalam melakukan pembuktian menemukan fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara <sup>12</sup>. Apakah terdakwa penting bagi amar atau dikta hakim tentang kejahatan yang dituduhkan oleh penuntut umum adalah faktor hukum, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi, menurut Lilik.

Bukti dapat dilihat sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti di bawah hukum acara pidana. Kredibilitas seorang terdakwa kriminal ditentukan oleh bukti yang tersedia. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan tidak dapat menjatuhkan kejahatan pada terdakwa kecuali ada bukti yang cukup untuk percaya bahwa

---

<sup>12</sup> Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal*, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Controlled Release*, 11(6), 430–439.

kejahatan itu dilakukan dan bahwa terdakwa melakukannya. Apabila syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 184 KUHP terpenuhi, seperti adanya alat bukti yang sah berupa keterangan ahli, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan petunjuk.

Pengadilan Negeri Marisa dalam Perkara Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Mar menimbang akumulasi tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mencapai kesimpulan yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Mar. “terdakwa B.S dan terdakwa A.S telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : (1) Unsur setiap orang; (2) Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara; (3) Unsur tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105; (4) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Mar. Penulis berpendapat bahwa Majelis hakim mencapai keputusan mereka bahwa terdakwa secara *illegal* dalam melakukan pengangkutan mineral tanpa izin serta melihat keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut. Secara unsur yuridis, terdakwa tidak memiliki IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba. Artinya penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim dalam alasan pemberian pidana terlihat bahwa hakim bersikap netral dalam kasus ini, Karena Tindakan para terdakwa memenuhi semua kriteria untuk tanggung jawab pidana, ia harus bertanggung jawab tanpa kecuali. Terdakwa memiliki faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yaitu: (1) Keadaan yang memberatkan berupa Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara dan Penambangan mineral dan batubara yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak lengkap dilaksanakan karena tergugat tidak memberikan landasan hukum untuk melakukannya. (2) Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Selanjutnya, terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNKB atas nama RI Nomor Registrasi DM 8215 DD, 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Type Dyna 130 HT No. Rangka MHFC1JU43G5137624, No. Mesin W04DT-RR31930 beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam, 1 (satu) buah STNKB atas nama MKS Nomor Registrasi DM 8457 CA, 1 (satu) unit kendaraan merek Hino jenis Light Truck warna merah No. Rangka MJEC1JG43H5-156248, No. Mesin W04DTRR-47079 beserta 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah STNKB atas nama IY Nomor Registrasi DM 8456 BF, dan 1 (satu) unit kendaraan merek Hino model Truck AX2 warna hijau No. Rangka MJEC1JG43J5166939 No. Mesin W04DTRR-57305 beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemilik dari barang bukti tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya digunakan untuk mengangkut material hasil pertambangan tanpa izin, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan.

Selain itu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 253 (dua ratus lima puluh tiga) karung material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 1 (satu) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), dan 184 (seratus delapan puluh empat) karung material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 1 (satu) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) karung material tanah hasil pengelolaan tambang (ampas), yang apabila dijumlahkan barang bukti tersebut menjadi 3 (tiga) kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas) dan 669 (enam ratus enam puluh sembilan) karung karung material tanah hasil pengelolaan tambang (ampas) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara.

Pertimbangan di atas, menurut penulis jika dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum yang mana dapat diartikan sebagai penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan mengenai seluruh barang bukti tidak semata-mata seperti halnya sebagai corong undang-undang namun Hakim telah benar-menera menggali dan menilai fakta hukum yang terkuak di persidangan dengan sebaik-baiknya. Meskipun undang-undang memberikan instrumen bagi hakim untuk dapat merampas seluruh barang dan alat-alat yang terkait dengan tindak pidana pertambangan, khususnya pengangkutan mineral tanpa izin, namun Hakim secara bijak telah mempertimbangkan pula kepentingan bagi si pemilik alat sepanjang dapat dibuktikan bahwa dapat dibuktikan

terkait kepemilikan serta ketidakterlibatan si pemilik barang dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga terhadap alat angkut sebagaimana pertimbangan di atas dikembalikan kepada para pemiliknya, sementara barang bukti yang memang merupakan hasil dari perbuatan pidana sudah selayaknya di rampas untuk negara apabila masih memiliki nilai ekonomis.

Komponen dan keadaan untuk keyakinan terdakwa telah terpenuhi, sebagaimana disebutkan di atas. Jaksa telah mengajukan bukti dan saksi dan untuk mendukung kasus mereka. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa, B.S dan A.S, bersalah secara hukum dan meyakinkan atas kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif. Menuduhnya terlibat dalam penambangan tanpa izin,. Sembilan bulan penjara dan denda seratus juta rupiah; Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Dipandang dari sudut pandang Teori Keadilan, menurut analisis penulis, pertimbangan hakim yang tidak merampas seluruh alat angkut yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengangkutan mineral tanpa izin tersebut menunjukkan bahwa Hakim secara arif bijaksana telah mempertimbangkan matang-matang suatu putusan yang diharapkan akan dirasa adil baik bagi Negara sebagai pihak yang paling dirugikan oleh perbuatan para terdakwa, keadilan bagi para Terdakwa itu sendiri, serta bagi para pemilik alat tersebut, karena tidak selamanya alat yang dipergunakan memang dipinjam atau disewa oleh para Terdakwa dengan perjanjian yang jelas tujuannya untuk melakukan tindak pidana. Di dalam persidangan seluruh pemilik alat hadir memberikan keterangan terkait kepemilikan dan keterkaitan dengan para Terdakwa, dan Hakim secara bijak telah mempertimbangkan bahwa tidak ada keterkaitan secara langsung antara para pemilik alat angkut dan perbuatan Terdakwa, sehingga patut dan dirasa adil bagi Hakim untuk memutuskan keseluruhan alat angkut tersebut dikembalikan pada para pemiliknya.

Penulis berpendapat dilihat dari sudut pandang Teori Pertanggungjawaban Pidana, dapat dilihat bahwa dalam penentuan status barang bukti, seluruh hasil dari tindak pidana berupa 1 (satu) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 253 (dua ratus lima puluh tiga) karung material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 1 (satu) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), dan 184 (seratus delapan puluh empat) karung material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), 1 (satu) buah kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas), dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) karung material tanah hasil pengelolaan tambang (ampas), yang apabila dijumlahkan barang bukti tersebut menjadi 3 (tiga) kantong berisi material tanah hasil pengolahan tambang (ampas) dan 669 (enam ratus enam puluh sembilan) karung karung material

tanah hasil pengelolaan tambang (ampas) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara. Hal tersebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para Terdakwa atas perbuatannya. Barang bukti yang seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh mereka, dirasa patut oleh Majelis Hakim agar dirampas untuk negara sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dari segi Teori Kepastian Hukum, penulis telah menganalisis bahwa hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif ada ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Tentu, bagi hakim apabila para terdakwa telah secara hukum melanggar ketentuan 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam putusan tersebut, selayaknya pula Hakim mempertimbangkan status barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa suatu putusan pemidanaan memuat pula ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, dan dalam hal ini Hakim telah mencantumkan sebagaimana di dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum hakim memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan agar mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, maka pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Makamah Agung<sup>13</sup>.

Selain itu juga penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menguraikan pertimbangan pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwaan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa

---

<sup>13</sup> Irmun Jaya, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pertambangan Mineral dan batubara illegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn). Jurnal DINAMIKA HUKUM. VOLUME 13, NO.1, FEB 2022. hal 74

unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Korelasi Antara Pertimbangan Hakim Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Dengan Penerapan Sanksi Pidana Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Mineral Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar**

Tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses*, yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PETI (Pertambangan Tanpa Izin) merupakan perbuatan pidana.

Dalam kasus perkara diatas ini dengan nomor putusan 4/Pid.Sus/2023/PNMar penulis menganalisa bahwa dalam putusan/pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi yang melihat beberapa unsur dari perbuatan sudah benar baik terhadap penjatuhan hukuman maupun terhadap barang bukti alat angkut kendaraan dump truck dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yakni : 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Type Dyna 130 HT No. Rangka MHFC1JU43G5137624, No. Mesin W04DT-RR31930 dikembalikan kepada saksi Rahmat Inaku, 1 (satu) unit kendaraan merek Hino jenis Light Truck warna merah No. Rangka MJEC1JG43H5-156248, No. Mesin W04DTRR-47079 dikembalikan kepada saksi Meilan K. Sumual, dan 1 (satu) unit kendaraan merek Hino model Truck AX2 warna hijau No. Rangka MJEC1JG43J5166939 No. Mesin W04DTRR-57305 dikembalikan kepada saksi Marsiadi. Namun hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Petunjuk Mahkamah Agung tentang Tekhnis Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ”barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara”. Sebenarnya permasalahan ini lebih di titik beratkan pada perilaku pejabat/aparat penegak hukum yang kurang tegas. Birokrasi yang terlalu rumit bagi penambang mengakibatkan penambang memilih untuk lewat jalur belakang alias suap pada aparat penegak hukum atau bahkan penambang enggan

mengurusnya sama sekali sehingga penambangan dilakukan secara ilegal. Selain itu, para penambang juga melakukan suap agar diberikan izin dapat melakukan penambangan di wilayah yang sebenarnya benar-benar dilarang. Penegakan hukum seolah menjadi lemah sebab aparat penegak hukumnya sendiri melindungi PETI (Pertambangan tanpa Izin).

Di sini walaupun Majelis Hakim telah melaksanakan tugas "pembentukan hukum" akan tetapi hanya menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau dapat dikatakan menerapkan hukum apa adanya (*rechts toepassing*), Majelis Hakim bertindak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang yang dalam bahasa Perancis dinamakan "*la boushe de la loi*".

Penulis juga menyimpulkan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa ini yakni B.S dan A.S di tuntutan 9 (sembilan) bulan penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) belum menunjukkan arah perbaikan hukum di Indonesia kalau sistem hukum dimaknai sebagai aspek pemidanaan, membuat aspek jera terhadap para pelaku dan penambang lain. Apalagi putusan hakim justru relatif rendah kurang dari 1 tahun. Putusan hakim yang ditungkan dengan nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Mar, belum menunjukkan arah perbaikan hukum yang baik karena jika dilihat dari kerusakan lingkungan dan kerugian negara, cukup kurang sebanding atau dengan kata lain, putusan itu bertentangan dengan dua teori pemidanaan dan teori kepastian hukum dari Han Kelsen yang mengutamakan kekuatan negara, lebih kuat dari kekuasaan manapun.

Penulis berpendapat semestinya, putusan lebih berat dari tuntutan jaksa agar dapat dimaknai negara ikut hadir lewat lembaga yudikatifnya, dan negara juga hadir dalam melindungi masyarakat luas. Alasan kerugian akibat pertambangan *illegal*, kerugian negara dan kerugian pendapatan daerah oleh hakim tidak menjadi perhatian utama, tetapi pertimbangan terdakwa butuh pekerjaan, dan belum pernah dihukum serta sebagai tulang punggung keluarga tampak lebih menguat dari pertimbangan substantifnya. Padahal dalam tindak yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5). Namun dalam Putusan pengadilan Negeri Marisa, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Inilah wajah hukum Indonesia kini.

Berdasarkan hasil analisis penulis, korelasi antara pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti dengan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa berkaitan erat dengan proses peradilan yang adil dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan korelasi tersebut: (1) **Barang Bukti**, (2) **Pertimbangan Hakim**, (3) **Penerapan Sanksi Pidana**, (4) **Keadilan dalam Putusan**.

Dengan demikian, penulis berpendapat pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti sangat mempengaruhi penerapan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Marisa. Upaya untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses peradilan harus selalu menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Melalui umum dasar pertimbangan majelis hakim mampu dijadikan acuan analisis hukum hakim ketika menjatuhkan pidana kepada terdakwa, memutuskan sebuah perkara pada pengadilan.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim guna menetapkan sebuah perkara diatur melalui Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Melalui Pasal 197 huruf d KUHP yang menyebutkan : “ Dasar penentuan kesalahan terdakwa adalah pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari pemeriksaan dipersidangan”. Sementara melalui Pasal 197 huruf f KUHP yang berbunyi: “ Dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan adalah pasal dalam peraturan perundang-undangan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.” Melalui demikian, sesuai atau tidaknya putusan hakim dengan tindak pidana yang didakwakan kejahatan, menurut Sudarto, putusan hakim selaku puncak atas suatu permasalahan pidana. Oleh karena itu, hakim perlu memertimbangkan beragam elemen untuk memutuskan sebuah kasus yang diurusnya.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti pada putusan perkara pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar telah sesuai dan selaras dengan penerapan Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pemidanaan dan dilihat berdasarkan teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim terhadap penentuan status barang bukti memiliki korelasi yang erat dan selaras dengan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku

---

<sup>14</sup> Sonda Tallesang, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara Studi di Pengadilan Negeri Malang. (Malang: Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2014). hal.6.

tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. "Hukum Pertambangan". (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal.103.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Hlm.31
- Andi Hamzah. "Penegakan Hukum Lingkungan". (Bandung: PT Alumni, 2016) hal 17.
- Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal*, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Controlled Release*, 11(6), 430–439.
- Ghoyasi, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Irmun Jaya, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pertambangan Mineral dan batubara illegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn). *Jurnal DINAMIKA HUKUM. VOLUME 13, NO.1, FEB 2022*. hal 74
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal 45-57
- Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 91.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hal. 47.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm.141
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Keci. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), hal. 407.
- Salim HS. "Hukum Pertambangan di Indonesia". (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 7
- Siti Sundari Rangkuti. "Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia". (Disertasi. 17 November 1986) hal. 92.
- Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara Studi di Pengadilan Negeri Malang*. (Malang: Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2014). hal.6.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Putusan Nomor. 4/Pid.Sus/2023/PN Mar

**Internet :**

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>

StefanySogianto,MengenaiMineralUraninit, <http://industri10stefany.blog.mercubuana>